

Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322

e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

laman : kotawaringintimur.bawaslu.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 011.2/HM.02.01/K.KH-08/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU

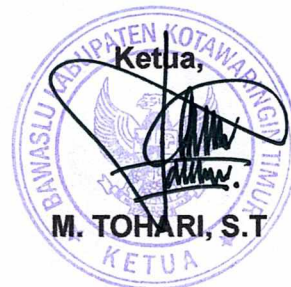
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 436 dan pasal 437 Undang – undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Panitia Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu;
- b. Bahwa panitia tersebut bertugas menyiapkan segala sesuatu terkait penerimaan pendaftaran Pemantau Pemilu;
- c. Untuk maksud tersebut pada butir b perlu dibentuknya panitia dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. Bahwa nama-nama pegawai/pejabat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi Panitia Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : a. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1069);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : Notulen Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 025/RT.02/K.KH-08/06/2022 tanggal 15

Juni 2022 tentang rapat persiapan pembukaan posko pendaftaran pemantau pemilu 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Panitia Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu;
- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta bersedia melaksanakan tugas sebagai Panitia Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara sebagaimana Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 5 yang berbunyi "Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara";
- Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 17 Juni 2022



Tembusan kepada Yth. :

1. Masing-masing yang bersangkutan;
2. Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten
Kotawaringin Timur

Nomor : 011.2/HM.02.01/K.KH-08/06/2022

Tanggal : 17 Juni 2022

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1	ALI PANDI, S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS	Ketua
2	SARINTA BR GINTING, S.I.Pol NIP. 19960103 202203 2 001	Analisis Pemilu	Sekretaris
5	MARCELLO W.K	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal: 17 Juni 2022

